

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan bantuan dari SPSS 19.0, yaitu dengan metode regresi sederhana serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemungutan Pajak Hotel menggunakan Sistem *Self Assessment System*. Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
2. Kontribusi pada tahun 2006 sampai tahun 2008 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 27,02%, 30,24% dan 30,42%. Namun pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 28,85% yang disebabkan oleh faktor eksternal dari berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah masalah eksternal dari pengusaha hotel tersebut dimana terdapat tunggakan belum membayar pajak dan belum optimalnya pertumbuhan dari bisnis-bisnis di berbagai bidang jasa. Kemudian ditahun 2010 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 29,15%, hal ini disebabkan pada tahun 2009 akhir telah di buka tol Cipularang sehingga mempermudah akses wisatawan dari luar kota Bandung untuk datang dan hal ini menimbulkan peningkatan terhadap Pendapatan Daerah kota Bandung.
3. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandung terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung adalah:

- a. Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.
  - b. Korelasi Penerimaan Pajak Hotel dengan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung sebesar 0,672 yang berarti memiliki keeratan kuat, positif dan searah.
4. Penerimaan Pajak Daerah dipengaruhi oleh Penerimaan Pajak Hotel sebesar 44,2% sisanya 55,8% dari Penerimaan Pajak Daerah dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan kata lain, Penerimaan Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah sebesar 44,2%.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil ini, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
  - a. Sebaiknya perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap penetapan golongan kelas hotel yang ada, agar penetapan golongan yang ada sesuai dengan kualitas hotel yang diberikan.
  - b. Sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya usaha perhotelan di Bandung, agar setiap pengusaha Hotel diharapkan dapat lebih memajukan daerah setempat dengan berperan aktif melalui pemenuhan kewajibannya di dalam membayar Pajak Hotel.
2. Bagi Pengusaha di bidang perhotelan
  - a. Sebaiknya pengusaha perhotelan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan bertanggung jawab dalam setiap penyelenggaraan usaha perhotelan yang

dilakukan sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

- b. Sebaiknya setiap penyelenggaraan usaha perhotelan dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik dari sisi perijinan maupun pembayaran pajak.
3. Bagi Peneliti selanjutnya
    - a. Sebaiknya menambah variabel lain dalam penelitian, misalnya dengan Pajak Restoran atau Pajak Reklame untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Daerah.